



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁴⁰

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat proses terjadinya wanprestasi dalam asuransi pendidikan syariah di Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo.

⁴⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h, 43.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴¹ Dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di salah satu perusahaan asuransi bumiputera yaitu Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Sidoarjo yang beralamat di Jl. Jenggolo No.72-74 Sidoarjo.

Penulis melakukan penelitian di kota Sidoarjo dikarenakan beberapa alasan dimana alasan itu salah satunya kasus yang diteliti ada di perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Sidoarjo. Kasusnya terjadi di kota peneliti sendiri sehingga memudahkan untuk melakukan penelitian walaupun di kota Malang ada perusahaan asuransi cabang syariah tetapi peneliti tidak mendapat izin untuk meneliti kasus sehingga peneliti mengalihkan

⁴¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 192.

tempat untuk meneliti kasus di kota sendiri yang telah mendapat izin melakukan penelitian skripsi ini.

D. Jenis dan sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian.⁴² Nasabah asuransi pendidikan syariah dan kepala unit administrasi dan keuangan (KUAK) dari Asuransi Bumiputera Syariah Sidoarjo merupakan sumber utama dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan peraturan lain seperti Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau *wetboek van koophandel*, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi serta peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh menteri keuangan mengenai teknis operasional usaha perasuransian syariah.

2. Data Sekunder

Data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat. yaitu mengenai perjanjian, wanprestasi dan buku-buku hukum Islam lainnya yang mengacu ke judul penelitian mengenai hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di Indonesia.

⁴² Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, h. 25.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis metode pengumpulan data, antara lain :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁴³ Pada Perusahaan Asuransi Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo untuk mengetahui nasabah yang mengalami wanprestasi. Dengan observasi ini peneliti juga dapat memperoleh kelengkapan data untuk dianalisis.

2. Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.⁴⁴ Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.⁴⁵

Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya-jawab dengan nasabah syariah dan

⁴³ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005), h.192.

⁴⁴ Masri singarimbun, Sofian efendi, *metode penelitian survai* (Cet.XIX; Jakarta: LP3ES, 2008), h.192.

⁴⁵ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 85.

Kepala Unit Administrasi dan Keuangan Perusahaan Asuransi Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik.

F. Metode Pengolahan Data

Tahap-tahap yang penulis untuk menganalisis keakuratan data setelah data diperoleh yaitu:

1. *Editing*

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.⁴⁶

2. *Classifying*

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

⁴⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), h. 346.

3. *Verifying*

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak.⁴⁷

4. *Analyzing*

Analyzing adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan.⁴⁸ Dengan cara memaparkan data yang sudah diklasifikasikan, kemudian diinterpretasi dengan mengaitkan sumber data yang ada sambil dianalisis sesuai dengan item-item yang dikaji dalam penelitian ini. Hasil analisis terhadap pokok-pokok masalah yang dibahas atau dikaji dalam penelitian ini selanjutnya dituangkan secara deskriptif dalam laporan hasil penelitian. Dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.⁴⁹ Dalam mengolah data atau proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara.

⁴⁷ Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), h. 84.

⁴⁸ Masri Singaribun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1987), h. 263.

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 331.

5. *Concluding*

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah *concluding*. Adapun yang dimaksud dengan *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.⁵⁰

Setelah data terkumpul, maka kemudian dilakukan analisis dan diagnosis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keadaan dan kondisi masyarakat tersebut mempengaruhi eksistensi kasus-kasus yang ada dalam data yang didapatkan tersebut. Selanjutnya, data yang terhimpun tersebut dianalisis berdasarkan Undang-Undang dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

⁵⁰ Nana Sudjana, Ahwal Kusuma, *Proposal*, h. 16.